



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, 12130168XXX0008, tempat dan tanggal lahir XXX, 28 November 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX Kelurahan XXX XXX Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solahuddin, S.H..I, Advokat yang berkantor di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 231/SK/2024/PA.Pyb. tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 10 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Gang XXX, Jalan XXX (dibelakang XXX) Kelurahan XXX, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natalsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama, dengan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 27 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2021 dan tercatat pada kantor Urusan Agama XXX dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXX/31/VII/2021 tanggal Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan lahir di Mandailing Natal tanggal 08 Agustus 2021 dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan pindah ke rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir tinggal bersama di alamat masing-masing diatas;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan awal tahun 2023 yang disebabkan oleh;
 - Tergugat tidak mampu menjadi suami yang baik seyogianya seorang suami;
 - Tergugat enggan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kalimat kasar kepada Penggugat
4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat usia tiga bulan anak penggugat dengan tergugat tepatnya sekitar bulan juli 2022 yang disebabkan Tergugat pergi keluar kota dengan alasan bekerja namun nyatanya Penggugat menemukan histori social media Tergugat bersama dengan wanita lain dan akibat dari kejadian ini Penggugat dengan Tergugat cekcok adu mulut dan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi;
5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal tahun 2023 yaitu Tergugat pergi ke Kota Aceh dengan alasan untuk bekerja namun nafkah

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kehadiran Tergugat tidak kunjung datang kerumah bersama sampai dengan sekarang dan jika Penggugat menyapa kabar Tergugat akan tetapi sikap kasar melalui ucapannya sangat tidak memiliki akhlak yang baik sehingga Penggugat trauma jika ingin menjalin hubungan komunikasi dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak tidak ada komunikasi Penggugat dengan Tergugat yaitu mulai awal tahun 2023 sampai dengan sekarang adalah Penggugat sering menemukan history social media milik Tergugat bersama dengan wanita lain maka dengan ini Penggugat mengeluh kepada keluarga dan keluarga sudah mencoba mengutus orang lain menemui keluarga Tergugat akan tetapi sampai dengan sekarang iktikat untuk usaha kembali hidup bersama lagi sudah tidak ada harapan maka berdasarkan ini Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
7. Bahwa dengan adanya perceraian ini maka Penggugat tetap ingin mendapatkan hak-hak pasca perceraian penggugat kepada Tergugat berupa uang sebagai berikut :
 - Biaya iddah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Madhliyah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dikalikan selama pisah rumah yaitu sejak bulan januari 2023 sampai dengan gugatan ini dimajukan
8. Bahwa mengingat anak penggugat dengan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka dengan ini Penggugat memohon hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat yang bernama XXX, jenis kelamin perempuan lahir di Mandailing Natal tanggal 08 Agustus 2021;
9. Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak perbulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya dan biaya ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
10. Bahwa dasar tuntutan hak pasca perceraian ini kepada Tergugat adalah dengan pertimbangan Tergugat sebagai salah satu karyawan disebuah

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



café yang berada di aceh dengan nama 523 Coffee & Eatery di kota Langsa maka dengan ini patutlah dikabulkan semua tuntutan penggugat dan juga bagian dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa upaya damai telah ditempuh beberapa kali namun tidak berhasil dan kemudian Penggugat mengambil kesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan lahir di Mandailing Natal tanggal 08 Agustus 2021 adalah jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pasca perceraian kepada Penggugat secara tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu sebagai berikut :
 - Biaya iddah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Madhliyah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dikalikan selama pisah rumah yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan ini dimajukan
 - Biaya Hak pemeliharaan anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan lahir di Mandailing Natal tanggal 08 Agustus 2021 sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) perbulannya ditambah 10% setiap tahunnya dan biaya ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Mandailing Natal, Nomor XXX/31/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2021. Fotokopi tersebut telah di-*nazeglen* dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-XXX2024-0012 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama XXX, (Perempuan), lahir pada 8 Agustus 2021. Fotokopi tersebut telah di-nazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, 5 November 1958, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, Lingkukan II Kelurahan XXX, XXX, merupakan Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di Gg. XXX Jalan Istiqamah Kelurahan XXX selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak;
 - Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun saat ini keduanya telah pisah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtanggannya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali diupayakan untuk berdamai dengan menemui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan keputusannya pada Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali dan Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut informasi, Tergugat bekerja sebagai pelayan kafe, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir 3 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Bermula VII Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan Paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendegar langsung kedua bertengkar, hanya informasi dari keluarga;
 - Bahwa saksi pernah ikut menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat, Tergugat bekerja sebagai karyawan kafe, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. **XXX**, tempat tanggal lahir, XXX, 13 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN/PNS, tempat kediaman Kelurahan XXX XXX, merupakan Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gg. XXX, Jl. Istiqamah Kelurahan XXX, XXX Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah masih berstatus mahasiswa yang kuliah di Aceh, oleh karena itu Tergugat pulang pergi dari Aceh ke Panyabungan;
- Bahwa setelah lahir anak, Penggugat pulang pergi dari rumah orang tua Tergugat maupun ke rumah saksi, namun sejak Saksi pindah tugas ke Jawa dan kondisi Ibu Penggugat (istri saksi) dalam keadaan sakit, saksi minta Penggugat untuk menetap di rumah saksi dan apabila Tergugat pulang dari Aceh untuk datang dan tinggal di rumah saksi, hal itu disetujui oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat ribut melalui telepon;
- Bahwa mulanya masalah Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah saksi nasehati untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya, sebab Tergugat sendiri posisinya memiliki penghasilan sebagai pelayan kafe;
- Bahwa permasalahan lain yang terjadi disebabkan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah;
- Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada saksi, saat ini dia bekerja di sebuah cafe coffe shop di Aceh dengan gaji Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat tidak lagi datang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu saksi sudah mengutus keluarga untuk menemui keluarga Tergugat guna membicarakan permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan kondisi tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi menyarankan Penggugat untuk sesekali membawa anaknya ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, sebab Penggugat pun sudah tidak cocok dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat ini, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di Persidangan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihyia Al Tarots, Bairut, 1992 Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"* sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2021 tercatat pada Kantor urusan Agama XXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama XXX (Perempuan), lahir 8 Agustus 2021. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 2 dan Saksi 3 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, keduanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan terhitung sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sama sekali, Tergugat tidak lagi pernah datang ke kediaman bersama dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tentang upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga Penggugat telah 2 (dua) kali menemui keluarga Tergugat, namun Tergugat/Keluarganya tidak memberikan tanggapan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan, maka Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama XXX (Perempuan), lahir 8 Agustus 2021;
4. Menimbang, bahwa mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan nafkah, puncaknya awal tahun 2023, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقٌ يَدْفَعُ الْفِتْنَةَ وَهُوَ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولى من جلب المصلح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 1 *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*, dihubungkan dengan kondisi Penggugat dan Tergugat di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi; *“Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”*;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak-hak istri berupa Nafkah Iddah, Kiswa, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai sebagaimana termuat dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *aquo* diperiksa secara verstek dimana ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali panggilan, bahkan Tergugat tidak mengirim utusan/kuasanya yang sah, maka hakim berpendapat bahwa Tergugat telah sengaja mengabaikan haknya untuk membela diri/kepentingannya dalam persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun tidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu pengakuan secara diam-diam, Hakim tetap mempertimbangkan tentang kemampuan dan kepatutan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat tidak mencantumkan berapa penghasilan Tergugat, informasi tentang penghasilan Tergugat hanya diperoleh dari keterangan saksi 3 Penggugat, dimana saksi 3 Penggugat pernah menanyakan langsung penghasilan Tergugat tersebut, namun menurut hukum keterangan satu saksi tidak dapat diterima sebagai bukti, *unnus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa oleh karen tidak diketahui penghasilan Tergugat dan Ternyata tergugat sendiri juga telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat dalam menentukan besaran hak-hak penggugat pasca perceraian dapat ditentukan berdasarkan standar layak dan patut diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, biaya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum Penggugat sehari-hari, Hakim berpendapat besaran nafkah Iddah yang patut dan layak sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh*

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



ribu rupiah) perhari, sehingga total nafkah Iddah selama 3 bulan adalah Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang *kiswah*, yaitu nafkah berupa biaya untuk memenuhi kebutuhan pakaian sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang *Mut'ah* yaitu kenang-kenangan, Hakim menetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang *Madhiyah* (nafkah lampau) dimana Penggugat mendalilkan sejak Januari 2023, maka Hakim berpendapat Tergugat disebabkan nafkah lampau sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) perhari terhitung sejak Januari 2023 sampai putusan ini *inkraah* (Berkekuatan Hukum Tetap);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, Tergugat wajib membayar hak-hak tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX (Perempuan), lahir pada 8 Agustus 2021 sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir untuk membantah dan dihubungkan dengan fakta bahwa sejak saat Tergugat tidak pernah kembali, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat), maka Hakim berpendapat gugatan penggugat tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, maka wajib kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, upaya menghalang-halangi dan tidak memberi hak akses tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat, hal tersebut telah sesuai

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



dengan norma yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggungjawab Ayahnya, namun tanggungjawab tersebut juga mengacu pada kemampuan Ayahnya. Apabila dalam kenyataannya Ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, maka kewajiban ayah kandung in casu Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan minimal, menurut kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan minimal adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka Hakim berpendapat Tergugat dibebankan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut di atas hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya demi kepentingan anak tetap menjadi tanggungjawab Tergugat dengan dibantu oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Maka Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam maupun dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - 4.2. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
 - 4.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- 4.4. Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) perhari, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak yang bernama XXX (Perempuan), lahir pada tanggal 8 Agustus 2021 berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana diktum amar angka 5 (lima) di atas melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 339.000,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 219.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP panggilan Tergugat | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 339.000,00 |

Terbilang : *tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah.*

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)